



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh :
Wawan Pungkasawan
070810301180**

**JURUSAN S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

**Disusun Oleh :
Wawan Pungkasawan
070810301180**

**JURUSAN S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta, (Alm.) Soejono Res. dan Sumarni, yang senantiasa telah mendoakan, mendidik dan memberi dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini;
2. Pakde Jani dan sekeluarga yang selalu ingat, membantu dan mendorong agar segera menyelesaikan studi ini;
3. Bu Nardi, keluarga besar Mas Imam Sarjono dan Mba Ririn serta Bu Mansyuri, yang selalu membantu segalanya dan turut mendoakan serta memberi semangat untuk terus berjuang agar segera menyelesaikan studi ini;
4. Wardatul Uyun, yang selalu memberikan dukungan semangat dan harapan ketika semangat telah memudar, terimakasih telah sabar menunggu dan menemani selama penciptaan skripsi ini;
5. Sahabat-sahabat yang takkan pernah terlupakan, Dapong, Rifqi, keluarga NASCOM, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dorongan serta semangat kalian dalam melakukan penelitian;
6. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

So which of the favors of your Lord would you deny?

(QS. Ar Rahman [55] : 13)

Paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ialah ketika ia bersujud.

(HR.Muslim)

Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa kata-kata, karena itulah Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya musibah untuk memudahkanmu cara meninggalkannya.

(Ibnu 'Athailah)

The best possible way to prepare for tomorrow is to concentrate with all your intelligence, all your enthusiasm, on doing today's work superbly today.

(Dale Carnegie)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Pungkasawan

NIM : 070810301180

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Evaluasi Struktur Sistem Pengendalian Manajemen Proses Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Manajerial Pada Bank Jatim Cabang Jember dan Kantor Cabang Pembantu” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2015

Yang menyatakan,

Wawan Pungkasawan
NIM. 070810301180

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

Oleh :

Wawan Pungkasawan

070810301180

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Imam Mas'ud , MM, Ak.

Dosen Pembimbing II : Taufik KurrohmanSE., M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)

Nama : WAWAN PUNGKASAWAN

Nim : 070810301180

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : S1 Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak.
NIP. 19591110 198902 1 001

Taufik Kurrohman, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN TUNGGAKAN
PAJAK DENGAN PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAWAN PUNGKASAWAN

NIM : 070810301180

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

April 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak (.....)
NIP. 197204162001121001

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak. (.....)
NIP. 197004281997021001

Anggota : Bunga Maharani SE., M.SA (.....)
NIP. 198503012010122005



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)

Wawan Pungkasawan

Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

Tax arrears is the amount of tax payable has not been paid by the taxpayer. With the high amount of tax arrears will result in reduced tax revenues. Therefore, it should be an active collection action against delinquent taxes, the one with the issuance of Warning Letters and Distress Warrant. The purpose of this study was to assess the effectiveness and contribution of the active collection on delinquent taxes in Jember after the issuance of Warning Letters and Distress Warrant. The research was done in KPP Pratama Jember , with a period of 3 (three) years , commencing from the period 2012 to 2014. The method used in this research is descriptive method with interview techniques. Based on the data and the results of analysis of the data obtained, it can be concluded that the active collection of the tax arrears on KPP Pratama Jember included in the category of effective with offset a decrease in the amount of tax arrears annually.

Keywords : Effectiveness, Contribution, Active collection of tax, Tax Arrears, Warning Letters, Distress Warrant, KPP Pratama Jember.

RINGKASAN

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember); Wawan Pungkasawan; 070810301180; 2015; halaman; Jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan *trend* yang positif. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian, secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, antara lain dengan diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai *trend* perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Jember menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Penurunan jumlah tunggakan pajak ini terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tunggakan pajak sebesar Rp. 16.277.533.451 dan mengalami penurunan di tahun 2013 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.543.141.524. Tunggakan ini terus menyusut bahkan hingga hanya berkisar di angka tiga milyar rupiah pada tahun 2014.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang terjadi dari tahun 2012 sampai tahun 2014 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Jember termasuk dalam kategori efektif. Hal ini juga diimbangi dengan penurunan jumlah tunggakan pajak di wilayah KPP Pratama Jember setiap tahunnya.



PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat, petunjuk dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)".

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya skripsi ini, yaitu:

1. Dr. M Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf edukatif dan staf administratif Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E, MM, Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, semangat, pemikiran, petunjuk, bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Taufik Kurrohman, SE., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya dan memberikan bantuan kemudahan administrasi selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibuku tercinta, (Alm.) Soejono dan Sumarni. Terima kasih atas do'a, nasehat dan motivasi selama ini. Terutama untuk ibuku yang telah begitu sabar dan penuh perjuangan dan cinta dalam membesarkan dan mendidiku hingga aku seperti sekarang. "Sudah cukup air matamu menetes bu', kini biarkan anakmu membuatmu tersenyum". *I know u're the real super mom that i've ever had.* Kalianlah orang yang paling aku banggakan dan sayangi. Terima kasih Yaa Rabb, Engkau telah melahirkanku sebagai anak dari orang-orang yang begitu hebat ini.
7. Keluarga besar Pakde Jani di Tasik yang merupakan kerabat terakhir yang penulis miliki yang tidak lupa untuk terus menyambung do'a dan memberikan dukungan serta nasehat selama ini.

8. Bu nardi, keluarga besar Mas Imam Sardjono dan Mbak Ririn serta tidak lupa Ibu Mansyuri yang senantiasa mendo'akan, memberikan nasehat dan motivasi serta bantuan lainnya yang jauh melebihi dari suatu hubungan keluarga yang pernah kami miliki. Terima kasih untuk segala perhatian dan kasih sayang yang telah tercurahkan.
9. Wardatul Uyun yang selalu memberiku semangat, perhatian, canda dan tawa serta harapan ketika semangat telah memudar dan ketika mimpiku tertutup oleh rintangan sehingga aku dapat terus maju meraih mimpi-mimpiku. Terima kasih telah sabar menunggu dan menemani di saat seperti apapun aku berada selama ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang tidak akan terhapus oleh waktu, Dapong, Rifqi, keluarga NASCOM dan Sabeum Hamdani (Jember Taekwondo Club), terima kasih atas bantuan dan dorongan serta semangat kalian selama ini, semangat itulah yang membuatku bisa bertahan.
11. Teman-temanku Windi dan Sona, "*Ayok duel PS meneh le.*" dan teman-teman seperjuangan angkatan'07 yang senasib, sepenanggungan dan setumpah darah selama perpanjangan studi, "*Wisuda bareng bro.*"
12. Semua orang yang telah meremehkan, mencibir, mencaci dan meninggalkan setumpuk masalah padaku, terima kasih. Berkat kalian, aku bisa berkembang menjadi yang lebih baik.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga menerima berbagai kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak	10
2.1.4 Tarif Pajak.....	11
2.1.5 Wajib Pajak.....	11
2.1.6 Surat Ketetapan Pajak	12
2.1.7 Surat Tagihan Pajak.....	13

2.1.8 Surat Teguran	14
2.1.9 Surat Paksa	14
2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.11 Hambatan Pemungutan Pajak	16
2.2 Utang Pajak	18
2.2.1 Pengertian Utang Pajak	18
2.2.2 Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak	18
2.3 Penagihan Pajak.....	21
2.3.1 Pengertian dan Dasar Penagihan Pajak	21
2.3.2 Tindakan Penagihan Pajak	22
2.3.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak	23
2.3.3.1 Pelaksanaan Surat Teguran.....	23
2.3.3.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo	23
2.3.3.3 Penerbitan Surat Teguran	25
2.3.4 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	26
2.3.4.1 Penerbitan Surat Paksa	26
2.3.4.2 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	26
2.4 Daluwarsa Penagihan.....	28
2.4.1 Jangka Waktu Penagihan	28
2.4.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak	29
2.5 Efektivitas	29
2.6 Kontribusi	29
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.8 Kerangka Konseptual.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Metode Analisis Data	34
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1	Latar Belakang Pembentukan KPP Pratama Jember	36
4.1.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	36
4.1.3	Ketenagakerjaan	37
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Jember	38
4.1.5	Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak	40
4.2	Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Jember	41
4.2.1	Dengan Surat Teguran	41
4.2.2	Dengan Surat Paksa	43
4.3	Kontribusi Penagihan Pajak KPP Pratama Jember	44
4.3.1	Dengan Surat Teguran	44
4.3.2	Dengan Surat Paksa	46
BAB 5. PENUTUP		48
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tindakan Penagihan Pajak	22
3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	34
3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	35
4.1 Jumlah Penerbitan dan Realisasi Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014	42
4.2 Jumlah Penerbitan dan Realisasi Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014	43
4.3 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014	45
4.4 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014	46


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.8 Kerangka Konseptual	32
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Surat Ijin Penelitian
- Lampiran B Data Tunggakan Pajak
- Lampiran C Surat Teguran
- Lampiran D Surat Paksa



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan pemerintah terdiri dari dua macam penerimaan, yaitu penerimaan luar negeri (*eksternal*) dan penerimaan dalam negeri (*internal*). Penerimaan yang berasal dari luar negeri antara lain pinjaman dan bantuan luar negeri. Sedangkan salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari penerimaan dalam negeri adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. (Mokamat:2009)

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan luar negeri inilah, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dalam negeri yang berupa pajak. Untuk itu tidak hanya peran pemerintah semata, tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN), dalam pasal 3 dan 4, menunjukkan bahwa seluruh total pendapatan negara yang ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 dan diupayakan dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 atau 76,94%. Target penerimaan dari sektor pajak ini meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2014 yang hanya berkisar Rp. 1.246.1

trilyun. Sementara itu, pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 mencapai Rp388,04 triliun, meningkat 0,3 persen dibanding target PNBP dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp386,9 triliun.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Tunggakan pajak dapat terjadi karena 2 hal : (1) Wajib Pajak tidak puas terhadap hasil pemeriksaan fiskus, sedangkan ketetapan pajak telah diterbitkan, akibatnya Wajib Pajak tidak mengindahkan ketetapan tersebut. Pemeriksaan yang bermasalah biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya, dan (2) Akibat kondisi ekonomi yang tidak mendukung usaha Wajib Pajak, mereka akan lebih

mementingkan pembayaran lainnya dari pada melunasi utang pajak. (Burton, dalam Syantika, 2000)

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan *trend* yang positif. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian, secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*efektivity*” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas dalam penelitian ini merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target dalam melakukan pencairan tunggakan pajak yang sulit tertagih melalui penagihan aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Sedangkan kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimaksudkan untuk memberi tambahan manfaat. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan pencairan pembayaran tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaa pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Jember menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Penurunan jumlah tunggakan pajak ini terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tunggakan pajak sebesar Rp.

16.277.533.451 dan mengalami penurunan di tahun 2013 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.543.141.524. Tunggakan ini terus menyusut bahkan hingga hanya berkisar di angka tiga milyar rupiah pada tahun 2014.

Penelitian mengenai penagihan tunggakan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mala, Siti dan Ahmad (2012), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Namun, penelitian ini tidak semata-mata replika dari penelitian sebelumnya, karena terdapat perbedaan objek dan waktu penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda objek penelitian ini adalah KPP Pratama Jember. Penelitian ini dimotivasi karena walaupun terdapat trend positif dalam hal jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Jember, namun masih terdapat tunggakan – tunggakan pajak yang sulit tertagih, dan tunggakan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak yang terjadi dari tahun 2012 sampai tahun 2014 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Hal inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap realisasi tunggakan pajak?
2. Seberapa besar kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam realisasi tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap realisasi tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

1.4 Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti
Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat teguran dan Surat Paksa serta mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.
- b. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan pandangan dan masukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi atas penagihan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai bagian penting dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan dinegara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bisa tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Para ahli pun memiliki pendapat tentang pengertian pajak itu sendiri. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2011), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Ilyas dan Suhartono (2007 : 2), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeuaran umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama,

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Namun dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Unsur – unsure yang terdapat dalam pajak adalah sebagai berikut:

- a. luran dan rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian maka pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2006:6) yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah. Misalnya untuk membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif dibidang perpajakan, sehingga investor mau mengucurkan investasinya disana. Atau untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bisa dinaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan pajak. Inilah beberapa contoh fungsi *regulerend* pajak, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2001:8), menjelaskan bahwa kedua fungsi pajak yang telah disebutkan diatas masih dapat dikembangkan menjadi dua fungsi lainnya yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi. Fungsi demokrasi menurutnya pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Sedangkan fungsi distribusi yaitu yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak

pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif sebanding / proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.5 Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri merupakan perorangan atau individu yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

2.1.6 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a. Sarana untuk melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tertentu.

- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

2.1.7 Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dengan jika :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
- b. Berdasarkan penelitian ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga,
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu,
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap,
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dan
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.1.8 Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Penyampaian Surat Teguran tidak harus dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pada seksi penagihan, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Surat Teguran juga tidak perlu diterbitkan apabila Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

2.1.9 Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa dibuat dengan kepala surat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sama seperti kepala surat yang tercantum dalam Keputusan Hakim Pengadilan. Ini berarti surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum sama dengan Putusan Pengadilan yang bersifat inkra. Surat Paksa secara material tidak dapat ditentang, akan tetapi jika terdapat kekurangan-kekurangan

formal, Surat Paksa masih dapat digugat, umpamanya; tidak diberitahukan secara resmi (*officieel betekend*), tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan.

Surat Paksa disampaikan dengan cara disampaikan di depan penanggung pajak dan salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan yang asli di simpan di kantor pejabat. Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Dasar Penagihan
- c. Besarnya Utang Pajak, dan
- d. Perintah untuk membayar

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Pada umumnya terdapat tiga cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu :

- a. *Self Assessment*

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri *Self Assessment* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terdapat pada wajib pajak sendiri,

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b. *Official Assessment*

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (aparatur perpajakan / fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.

Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri sistem *Official Assessment* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus / aparat perpajakan,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus / aparat perpajakan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.11 Hambatan Pemungutan Pajak

Pada realitanya, pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat

mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Bentuk perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan terhadap pajak berarti melibatkan para wajib pajak. Tapi untuk perlawanan pasif, adalah perlawanan yang bukan atas kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Bentuk perlawanan aktif terhadap pajak ini ada dua macam, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Keteapan Pajak diterbitkan. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas (samar-samar) dalam melanggar undang-undang sekalipun terkadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dengan beragam cara yang melanggar undang-undang. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak / mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

2.2 Utang Pajak

2.2.1 Pengertian Utang Pajak

Utang Pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) kepada pemerintah akibat adanya keadaan, perbuatan atau peristiwa perpajakan, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian yang lebih jelas mengenai utang pajak ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, .dimana menjelaskan *“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

- a. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus;
- b. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
- c. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
- d. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.2.2 Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya suatu, yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang.

Menurut Waluyo dan Wirawan (1999) ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

- a. Ajaran Formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
- b. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Selain penyebab timbulnya Utang Pajak, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya Utang Pajak. Hal ini juga dijelaskan oleh Santoso Brotodihardjo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (2003 : 129) yang menyebutkan penyebab berakhirnya Utang Pajak, antara lain :

- a. Pembayaran

Pembayaran utang pajak merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakhiri utang pajak. Pihak yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

- b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

- c. Daluarsa

Daluarsa merupakan instrument hukum yang menyebabkan hapusnya utang pajak wajib pajak. Pengertian daluarsa itu sendiri

adalah hapusnya suatu hak atau kewajiban karena lampaunya waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daluarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi wajib pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai utang pajak

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi hanya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang, seperti denda, bunga maupun sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetap diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

f. Penundaan Penagihan

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

g. Pengecualian Pajak

Pengecualian pajak dapat diberikan untuk beberapa golongan khusus, yaitu :

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian dan Dasar Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

2.3.2 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000

4.	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5.	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.3.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak

2.3.3.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyebutkan bahwa Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis ini merupakan awal tindakan penagihan pajak kepada penanggung pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman atas tindakan - tindakan penagihan pajak berikutnya seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan hingga Pelelangan.

2.3.3.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku Ketentuan Umum Perpajakan oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010), penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat

Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

Penentuan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut :

- a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.
- b. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- c. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak
- d. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
- f. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, jangka waktu pelunasan

pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.3.3.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku Ketentuan Umum Perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - 1) Permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan

keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)

- 2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
- c. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
- d. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Bangunan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.3.4 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2.3.4.1 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.3.4.2 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat pajak diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuiditas. Surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator,

2.4 Daluwarsa Penagihan

2.4.1 Jangka Waktu Penagihan

Pasal 22 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.4.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.5 Efektivitas

Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

2.6 Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2008:282) kontribusi diartikan sebagai uang iuran pada perkumpulan atau sumbangan. Sementara itu, menurut Kamus Ekonomi, (T Guritno 1997:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan pencairan pembayaran tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaa pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penagihan tunggakan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Diantaranya, Sinulingga (2013) melakukan penelitian kepustakaan dengan judul “Penagihan Paja Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000” yang menitikberatkan pada Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Perbedaan dan Persamaan Antara Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1959 dengan Undang – Undang nomor 19 Tahun 2000 dan Akibat Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. hal ini lah yang menjadi dasar hukum atas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hasil atas penelitian ini menegaskan bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

Nurfiati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo” bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi) guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak membayar tunggakan pajak yang terjadi. Namun hasilnya adalah pemberian Surat Teguran dan Surat Paksa bukannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun justru menurunkan tingkat kepatuhan. Ini terlihat dari koefisien regresi dari variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang bertanda negative. Demikian pula pengaruh yang diberikan oleh penerbitan surat teguran dan surat paksa hanya relatif kecil yakni hanya sebesar 0,166. Nilai ini berarti bahwa pemberian surat teguran dan surat paksa hanya mempengaruhi 16,6% variasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak. Dengan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak membayar tunggakan pajak maka pendapatan pajak pun akan menurun.

Hasanudin dan Heince (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara” menitikberatkan mengenai penerimaan pajak daerah yang hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara yang tergolong efektif walaupun trend pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya.

. Adelina (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak bumi dan Bagunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik.” Penelitian Adelina hanya terfokus pada penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bagunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik dengan hasil yang tergolong sangat efektif dengan prosentase lebih dari 100%.

Mala,Siti dan Ahmad (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)” yang menitikberatkan seberapa besar efektifitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerbitan Surat Teguran dalam mendongkrak peningkatan pembayaran tunggakan tergolong tidak efektif karena hanya bernilai kurang dari 10%. Berbeda dengan Surat Paksa yang cukup efektif dalam meningkatkan pembayaran tunggakan pajak dengan nilai berkisar 50%.

Dalam penelitian kali ini, penulis berupaya untuk meneliti seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember selama tahun 2012-2014. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis kali ini berfokus pada penagihan tunggakan pajak aktif terhadap penerimaan pajak pusat yang terjadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Dengan mengetahui tingkat efektivitas dan

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Widi (2010:47-48), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Fenomena tersebut adalah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pembayaran tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang berlokasi di Jl. Karimata No. 54A Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu

- a. Studi Pustaka, yaitu metode perolehan data dengan mencari informasi melalui literatur, buku atau media lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

- b. Studi Lapangan, yaitu metode perolehan data dengan langsung terjun ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Dengan beberapa perhitungan, antara lain :

- a. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
Perhitungan ini digunakan untuk menilai tingkat / rasio keefektivan atas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Setelah Penagihan}}{\text{Jumlah Penagihan Yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jember

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,10% - 100%	Efektif
80,10% - 90%	Cukup Efektif
60,10% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

b. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggal Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggal pajak yang dilaksanakan oleh KPP digunakan analisis rasio penerimaan tunggal pajak.

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggal Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jember

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggal pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10% – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)